



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI;**
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Campang Tiga Ilir Kec. Cempaka Kab. Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRIMA Alias ARYA Bin MAHPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*". Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA PRIMA Alias ARYA Bin MAHPI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa ARYA PRIMA Alias ARYA Bin MAHPI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagiserta Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan dan akan melaksanakan sidik jari pada bulan November atau Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas timur Pasar Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di Atas, berawal Ketika saksi saksi Tegar Aditya Lesmono bin Sutopo dan Saksi Amar Iqbal bin Yusandra Kadir yang sedang melakukan patroli hunting antisipasi 3C, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas timur Pasar Tanjung Raja saksi Tegar dan Saksi Amar Iqbal melihat dua orang yang hendak menaiki sepeda motor dan nampak ada sesuatu yang mencurigakan yakni ada sesuatu yang menonjol di pinggang terdakwa ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI;
- Bahwa selanjutnya, saksi Tegar Aditya Lesmono bin Sutopo dan Amar Iqbal bin Yusandra Kadir yang curiga melihat langsung berinisiatif dan memberhentikan terdakwa, kemudian terdakwa Arya Prima di periksa oleh Saksi Amar Iqbal bin Yusandra Kadir dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning tersebut untuk melindungi diri dan berjaga-jaga.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam hal membawa dan menguasai 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau profesi terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan pada tempatnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amar Iqbal, S.H., Bin Yuscandra Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 05.00 WIB tepatnya dipinggir jalan Lintas Timur Tanjung Raja Kecamatan Tanjaung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama dengan rekannya Sdr. Tegar Aditya Lesmono sedang melaksanakan patroli hanting antisipasi 3 C dan pada saat melintas di TKP, saksi melihat Terdakwa yang hendak menaiki sepeda motor ada sesuatu yang menonjol dipinggang Terdakwa dan sekita itu kai stop sepeda motornya kemudian langsung mengeledah pinggang mereka dan ditemukan senjata tajam di terdakwa Arya Prima didapati 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning kemudian Saksi mengeledah Aditya Tama Akbar Bin Najib Haitami didapat 1 (satu) blah senjata tajam jenis pisau panjang 28 (dua puluh delapan) cm sarung kayu warna kuning yang dililitin lakban dan bergagang kayu warna coklat dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak sesuai dengan propesinya membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa senjata tajam tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Tegar Aditya Lesmono, S.H., Bin Sutopo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 05.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Lintas Timur Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi bersama dengan rekannya sdr.tegar Aditya Lesmono sedang melaksanakan patroli hanting antisipasi 3 C dan pada saat melintas di TKP, saksi melihat Terdakwa yang hendak menaiki sepeda motor ada sesuatu yang menonjol dipinggang Terdakwa dan sekita itu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kai stop sepeda motornya kemudian langsung mengeledah pinggang mereka dan ditemukan senjata tajam di terdakwa Arya Prima didapati 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning kemudian Saksi mengeledah Aditya Tama Akbar Bin Najib Haitami didapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 28 (dua puluh delapan) cm sarung kayu warna kuning yang dililitin lakban dan bergagang kayu warna coklat dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak sesuai dengan propesinya membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 05.00 WIB dipinggir jalan Lintas Timur Pasar Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib dipinggir jalan lintas timur pasar Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Aditya Tama Akbar sedang menambah angin ban motor yang kami kendarai tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menghampiri kami dan seketika Aditya Tama Akbar membuang membuang kunci leter T yang ada di kantong celana Aditya Tama Akbar, dan salah satu polisi melihatnya, seketika terdakwa dan Aditya Tama Akbar langsung ditangkap, dan pada saat di geledah ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 28 cm gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban yang selipkan di bagian depan bawah perut Aditya Tama Akbar, dan pada diri Terdakwa Arya Prima didapati 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning lalu terdakwa dan temannya tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Tanjung Raja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena Terdakwa hendak melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani Hukuman sebelumnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak sesuai dengan propesinya membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membawa senjata tajam tersebut adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Panjang Lebih Kurang 25 cm, gagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang sedang patroli pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 05.00 WIB saat menambah angin ban motor di pinggir jalan Lintas Timur Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat Anggota Kepolisian melakukan patroli melihat Sdr. Aditya Tama Akbar membuang 1 (satu) Buah Kunci Leter T Serta 2 buah anak kunci khusus untuk kunci leter T, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 28 cm gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban yang selipkan di bagian depan bawah perut Aditya Tama Akbar, dan pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar membawa senjata tajam dan kunci leter T untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam sub unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar yang sedang menambah angin pada ban motornya kemudian melihat Anggota Kepolisian melakukan patroli lalu Sdr. Aditya Tama Akbar membuang 1 (satu) Buah Kunci Leter T Serta 2 buah anak kunci khusus untuk kunci leter T, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar kemudian Anggota Kepolisian menemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 28 cm gagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit lakban yang selipkan di bagian depan bawah perut Aditya Tama Akbar, dan pada diri Terdakwa didapati 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar membawa senjata tajam dan kunci leter T untuk melakukan pencurian, yang mana Terdakwa dan Sdr. Aditya Tama Akbar tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm brgagang kayu warna kuning, yang termasuk senjata penikam atau senjata penusuk yang dibawa dan dimiliki Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sehingga tidak termasuk dalam benda yang dikecualikan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pedang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai, membawa senjata penikam” telah dapat terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo UURI No. 01 tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PRIMA ALIAS ARYA BIN MAHPI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 Cm bergagang kayu warna kuning beserta sarung kayu warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H